



LAPORAN KINERJA
TAHUN 2024

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA**



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Donggala Tahun 2024 dan sebagai wujud pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja seluruh unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Donggala. Secara umum capaian sasaran kinerja telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja sasaran kegiatan yang dilakukan dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra, Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024. Laporan Kinerja ini juga merupakan wujud Laporan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pertanggung jawaban KPU Kabupaten Donggala yang menggambarkan Kelembagaan KPU Kabupaten Donggala secara Komprehensif yang meliputi Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Komposisi Kesekretariatan KPU Kabupaten Donggala.

Hasil kinerja KPU Kabupaten Donggala yang berorientasi pada output maupun outcome diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU Kabupaten Donggala pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Donggala, Januari 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DONGGALA

KETUA,



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	3
C. STRUKTUR ORGANISASI	9
D. SISTEMATIKA PENULISAN	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. RENCANA STRATEGIS KPU KABUPATEN DONGGALA	13
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2024	17
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	23
B. REALISASI ANGGARAN	36
BAB IV PENUTUP	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu . Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Bupati dan Wakil, serta Walikota dan Wakil secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh APBN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010, tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga. Serta sumber dana pemilihan dari hibah langsung APBD yang dikelola dan dipertanggungjawabkan secara APBN menjadi satu kesatuan dalam DIPA Satuan Kerja masing-masing wilayah.

Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan system keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi pemerintah, maka KPU Kabupaten Donggala menyusun Laporan ini sebagai wujud dari amanah aturan sebagaimana dimaksud.

LKj adalah kewajiban semua instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, terutama anggaran Negara. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Donggala selama tahun anggaran 2024, setiap capaian kinerja Tahun 2024, diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja selama satu tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna

perbaikan dan peningkatan kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan dan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja KPU Kabupaten Donggala yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

1.1. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi pemerintah;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala adalah dalam rangka memenuhi salah satu kewajibannya dalam rangkaian implementasi pelaksanaan amanah yang diemban. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai ;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
- c. Sebagai bahan evaluasi kinerja terhadap satuan kerja/ unit kerja yakni KPU Kabupaten Donggala.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Pemilihan Umum selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Komisi Pemilihan Umum adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu (Pasal 1 Ayat 8 UU Nomor 7 Tahun 2017). Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah KPU Provinsi berpedoman pada Undang -undang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta peraturan yang berkaitan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia perlu dibentuk Penyelenggara Pemilu yang dalam hal ini adalah KPU sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah.

2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Adapun tugas KPU Kabupaten/Kota sebagaimana amanah UU No. 7 tahun 2017, Bagian Ketiga tentang Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Paragraf 3 KPU Kabupaten/Kota Pasal 18 adalah sebagai berikut :

KPU Kabupaten/Kota Bertugas :

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. berdasarkan melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota Berwenang :

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;

- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pasal 31 dan 32.

Dalam pasal 31 menyebutkan sebanyak 22 poin yang menjadi tugas sekaligus wewenang KPU Kabupaten Kota, selanjutnya dalam pasal 32 menyebutkan sebanyak 12 poin yang menjadi kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Berikut rincian tugas, wewenang dan kewajiban tersebut:

Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/ Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

1. merencanakan program dan anggaran;
2. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
4. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam wilayah kerjanya;
6. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali Kota sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
7. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 8. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :
 - a. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan
 - c. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dan menetapkan sebagai daftar pemilih.
 9. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 10. menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan;
 11. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
 12. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 13. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan mengumumkannya;
 14. mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 15. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 16. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
 17. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan

- yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 19. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 20. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 21. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
 22. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota:

1. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan tepat waktu;
2. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat;
4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur,

- kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
9. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
 11. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
 12. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

1. Gambaran Umum Organisasi KPU Kabupaten Donggala

Guna mencapai Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan tentu diperlukan struktur organisasi dan kelembagaan yang kuat, SDM yang handal serta proses tata laksana yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas. Sejalan dengan halini Komisi Pemilihan Umum secara konsisten akan terus melakukan proses benah diri yang meliputi restrukturisasi organisasi, penataan personil serta pembenahan dalam rekrutmen sumber daya manusia guna mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai institusi negara yang profesional, akuntabel dan transparan serta menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Peran ketatalaksanaan ini sangat penting, karena bersifat mengatur semua aktifitas dan sumber daya yang ada. Sekalipun suatu organisasi sudah memiliki struktur organisasi dan SDM yang baik dan sesuai dengan tantangan yang dihadapi, namun jika dikelola dengan sistem manajemen yang tidak tepat, maka organisasi dan SDM tersebut tidak akan dapat menghasilkan kinerja unggulan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala yang ada saat ini merupakan periode keanggotaan ke empat yaitu periode 2019 – 2024 setelah sebelumnya priode ketiga 2013 – 2018 menyelesaikan masa tugasnya.

Keberadaan KPU Kabupaten saat ini memiliki landasan hukum yang sangat kuat. Selain didasarkan pada konstitusi negara pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 juga telah memiliki Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala yang terbentuk pada Tahun

2003 sampai saat ini telah melaksanakan beberapa penyelenggaraan Pemilihan Umum dan terakhir berhasil melakukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Pemilihan Umum Tahun 2019, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020. Selain hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan, KPU juga wajib :

1. Melaksanakan dan mentaati hukum dan peraturan negara;
2. Melaksanakan tugas secara jujur dan adil;
3. Menghormati azas keterbukaan dan pentingnya memberikan informasi yang tepat, Jujur dan dapat memberikan akuntabilitas kepada masyarakat;
4. Melaksanakan tugas yang ditetapkan sesuai Undang - undang;
5. Mengusahakan agar setiap peserta pemilihan umum yang meliputi partai politik, calon anggota legislatif dan pemilih, mendapat perlakuan yang adil dan setara;
6. Melaksanakan tugas secara terkoordinasi antar anggota atau dengan instansi terkait;
7. Menunjang pemantauan pemilihan umum agar berjalan secara efektif dan efisien.

Untuk menunjang kinerja KPU Kabupaten Donggala, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka dibentuk alat kelengkapan, berupa divisi-divisi, Kelompok Kerja atau Tim yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Divisi dibentuk untuk memudahkan program kerja KPU Kabupaten Donggala, setiap Divisi mempunyai mitra kerja dengan subbagian – subbagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Donggala yang berhubungan dengan kegiatan Divisi. Adapun Divisi yang dibentuk terdiri dari 5 (lima) Divisi yang masing-masingnya dipimpin oleh satu orang anggota KPU Kabupaten Donggala, sebagaimana yang tercantum pada bagan struktur dibawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA PERIODE 2024 – 2025



D. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Donggala selama Tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan Organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah yakni :

KATA PENGANTAR

Membuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

DAFTAR ISI

BAB I - PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II - PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja

tahun yang bersangkutan..

BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ii disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV - PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KPU KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2020 - 2024

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka KPU Kabupaten Donggala wajib menetapkan dan merumuskan perencanaan strategis yang merupakan dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Perencanaan yang strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Misi, Visi, Tujuan, Saran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis KPU Kabupaten Donggala Tahun 2020-2024 merupakan gambaran umum KPU Kabupaten Donggala yang berisi tentang Visi, Misi, Strategi dan kebijakan umum serta tahapan program dan kegiatan yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan Pemilu.

Renstra KPU juga merupakan komitmen perencanaan yang disusun untuk digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan manajemen penyelenggaraan Pemilihan Umum. Selain itu dijadikan sebagai pedoman dan acuan bagi KPU Kabupaten Donggala dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dan ketugasannya.

Rencana Strategis KPU Kabupaten Donggala Tahun 2020 - 2024 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman didalam penyelenggaraan Pemilihan Umum serta kegiatan rutin dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat atas dasar prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta transparan dalam pelaksanaannya.

Perencanaan Program Kerja KPU Kabupaten Donggala berbasis kepada Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Donggala Tahun 2020 - 2024 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) sebagai kontrak KPU Kabupaten Donggala selaku

Kuasa Pengguna Anggaran kepada Pemerintah dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut maka perlu kiranya ditunjang oleh Visi, Misi, Sasaran dan Program yang jelas, terarah dan terukur. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program KPU Kabupaten Donggala adalah sebagai berikut :

➤ **Visi**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Donggala sebagai bagian integral dari KPU RI memiliki Visi sesuai yang telah dicanangkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah :

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

➤ **Misi**

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8 yaitu ***“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya”*** dengan uraian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.

2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

➤ **Tujuan dan Sasaran Strategis**

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut : Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu ***“Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”***, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
 2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
- Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu ***“Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”***,

yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu ***“Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”***, yaitu ***“Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”***

➤ **Program**

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis tersebut, direncanakan beberapa Program. Berikut adalah Program yang telah ditetapkan pada Tahun 2023 :

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi.
2. Program Dukungan Manajemen.

➤ **Strategi Pemecahan Masalah**

Untuk mengoptimalkan peningkatan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, berdasarkan masalah-masalah yang dapat diidentifikasi dari hasil pengukuran indikator kinerja atas pencapaian kinerja KPU Kabupaten Donggala Tahun 2023, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perlu meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan KPU RI, KPU Provinsi Sulawesi Tengah, serta instansi terkait guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (penyelenggara pemilu/pemilihan) secara berkelanjutan, melalui peningkatan kompetensi dan bimbingan teknis pemilihan.
3. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka melaksanakan kegiatan pemilihan.
4. Pembiayaan dan anggaran sebaiknya mengacu pada program-program yang ada di Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024, sehingga poin-poin untuk kegiatan yang sangat

mempengaruhi dalam pelaksanaan pekerjaan sebaiknya lebih dipertimbangkan anggarannya agar dalam pelaksanaan pekerjaan akan selesai sesuai jadwal terutama dalam tahapan Pemilu/pemilihan.

- Penyusunan dan pengesahan peraturan-peraturan yang sudah direalisasikan perlu segera diikuti dan dijabarkan dalam bentuk program kerja, prosedur kerja serta deskripsi kerja dari setiap penyelenggara.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024

RKT KPU KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2023

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	80 %
2	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran	Terlaksananya Perencanaan Program dan Penganggaran Pemilu	1 Laporan
3	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Persentase Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM di bidang kepemiluan	100%
4.	Terwujudnya Sosialisasi/Penyuluhan / Bimbingan Teknis Tahapan Pemilu	Persentase pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat umum, pemilih pemula, perempuan dan disabilitas	100%
		Persentase partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu	77,5%
		Persentase pengelolaan informasi melalui PPID dan E-PPID	100%
		Persentase Informasi dan publikasi tahapan pemilu melalui website resmi dan media sosial KPU Kabupaten Donggala	100%
5.	Terwujudnya Pengelolaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman dan handal	100%

		Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%
6.	Terwujudnya Fasilitasi Badan Adhoc Dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu	Terlaksananya Pembayaran Honorarium dan Operasional PPK, PPS dan KPPS	1 Laporan
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara PPK, PPS dan KPPS	1 Laporan
		Evaluasi dan Monitoring Kinerja PPK dan PPS	1 Laporan
7.	Terwujudnya Perencanaan dan Pelaksanaan Kampanye Peserta Pemilu	Terlaksananya Penetapan Jadwal Kampanye Peserta Pemilu	1 Laporan
		Persentase kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100%
8.	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu	Persentase kesiapan anggaran pengadaan dan distribusi logistik Pemilu	100%
		Persentase pelaksanaan pengadaan dan distribusi logistik Pemilu	100%
		Persentase penyimpanan dan invetarisasi dokumen logistik pemilu	100%
		Terlaksananya Laporan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilu	1 Laporan
9.	Terlaksananya Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu	Persentase kesiapan anggaran tahapan pemungutan dan penghitungan suara	100%
		Persentase Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan peraturan yang berlaku	100%
		Terlaksananya evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	1 Laporan
10.	Persentase kegiatan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten Donggala	Persentase fasilitasi penyiapan sumpah janji	100%

		Persentase pelaksanaan kegiatan sumpah janji tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku	100%
11.	Terlaksananya Penetapan Hasil Pemilu	Persentase pelaksanaan tahapan hasil pemilu	100%
		Persentase penyelesaian sengketa penetapan hasil pemilu sesuai dengan aturan yang berlaku	100%
12.	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Persentase KPU Kabupaten yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%
		Persentase Satker yang menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai tepat waktu	100%
13.	Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Persentase Dukungan Operasional dan Sarana Prasarana Satker	100%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas

No.	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Nilai Evaluasi atas akuntabilitas Kinerja KPU	B
2	Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	80%

2. Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran

No.	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran	1 Laporan

3. Terwujudnya Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan

No.	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM di bidang pemilihan	100%

4. Terwujudnya Sosialisasi/ Penyuluhan / Bimbingan Teknis Tahapan Pemilu

No.	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat umum, pemilih pemula, perempuan dan disabilitas	100%
2	Persentase partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu	77.5%
3	Persentase pengelolaan informasi melalui PPID dan E-PPID	100%
4	Persentase Informasi dan publikasi tahapan pemilu melalui website resmi dan media sosial KPU Kabupaten Donggala	100%

5. Terwujudnya Pengelolaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi

No.	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman dan handal	100%
2	Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%

6. Meningkatnya Pelayanan Informasi Hukum dan Peraturan Pemilu kepada masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase penyajian informasi hukum dan peraturan melalui aplikasi berbasis web (JDIH KPU Kabupaten Donggala)	100%

7. Terwujudnya Perencanaan dan Pelaksanaan Kampanye Peserta Pemilu

No.	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Terlaksananya Penetapan Jadwal Kampanye Peserta Pemilu	1 Laporan
2	Persentase kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100%

8. Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu

No.	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase kesiapan anggaran pengadaan dan distribusi logistik Pemilu	100%
2	Persentase pelaksanaan pengadaan dan distribusi logistik Pemilu	100%
3	Persentase penyimpanan dan inventarisasi dokumen logistik pemilu	100%
4	Terlaksananya Laporan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilu	1 Laporan

9. Terlaksananya Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu

No.	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase kesiapan anggaran tahapan pemungutan dan penghitungan suara	100%
2	Persentase Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan peraturan yang berlaku	100%
3	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	1 Laporan

10. Persentase kegiatan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Kabupaten Donggala

No.	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase fasilitasi penyiapan sumpah janji	100%
2	Persentase pelaksanaan kegiatan sumpah janji tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku	100%

11. Terlaksananya Penetapan Hasil Pemilu

No.	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase pelaksanaan tahapan hasil pemilu	100%
2	Persentase penyelesaian sengketa penetapan hasil pemilu sesuai dengan aturan yang berlaku	100%

12. Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

No.	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase KPU Kabupaten yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%
2	Persentase Satker yang menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai tepat waktu	100%

13. Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana

No.	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase Dukungan Operasional dan Sarana Prasarana Satker	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Donggala Tahun 2024 :

No.	Sasaran Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Sasaran 1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas				
1	Nilai Evaluasi atas akuntabilitas Kinerja KPU	B	-	-
2	Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	80%	-	-
Sasaran 2 : Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran				
1	Terlaksananya Perencanaan Program dan Penganggaran Pemilu	1 Laporan	1 Laporan	100%
Sasaran 3 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan				
1	Persentase Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM di bidang kepemiluan	100 %	100 %	100 %
Sasaran 4 : Terwujudnya Sosialisasi/Penyuluhan / Bimbingan Teknis Tahapan Pemilu				
1	Persentase pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat umum, pemilih pemula, perempuan dan disabilitas	100%	100%	100 %
2	Persentase partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu	77.5%	80%	100%
3	Persentase pengelolaan informasi melalui PPID dan E-PPID	100%	100%	100%
4	Persentase Informasi dan publikasi tahapan pemilu melalui website resmi dan media sosial KPU Kabupaten Donggala	100%	100%	100%
Sasaran 5 : Terwujudnya Pengelolaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi				
1	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman dan handal	100%	100%	100 %
2	Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%	100%	100%
Sasaran 6 : Terwujudnya Fasilitasi Badan Adhoc Dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu				

1	Terlaksananya Pembayaran Honorarium dan Operasional PPK, PPS dan KPPS)	1 Laporan	1 Laporan	100 %
2	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara PPK, PPS dan KPPS	1 Laporan	1 Laporan	100 %
3	Evaluasi dan Monitoring Kinerja PPK dan PPS	1 Laporan	1 Laporan	100 %
Sasaran 7 : Terwujudnya Perencanaan dan Pelaksanaan Kampanye Peserta Pemilu				
1	Terlaksananya Penetapan Jadwal Kampanye Peserta Pemilu	1 Laporan	1 Laporan	100 %
2	Persentase kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100%	100 %	100 %
Sasaran 8 : Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu				
1	Persentase kesiapan anggaran pengadaan dan distribusi logistik Pemilu	100%	100 %	100 %
2	Persentase pelaksanaan pengadaan dan distribusi logistik Pemilu	100%	100 %	100 %
3	Persentase penyimpanan dan inventarisasi dokumen logistik pemilu	100%	100 %	100 %
4	Terlaksananya Laporan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilu	1 Laporan	1 Lapora	100 %
Sasaran 9 : Terlaksananya Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu				
1	Persentase kesiapan anggaran tahapan pemungutan dan penghitungan suara	100%	100%	100 %
2	Persentase Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan peraturan yang berlaku	100%	100%	100%
3	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	1 Laporan	1 Laporan	100%
Sasaran 10 : Persentase kegiatan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten Donggala				
1	Persentase fasilitasi penyiapan sumpah janji	100%	100 %	100 %
2	Persentase pelaksanaan kegiatan sumpah janji tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku	100%	100%	100 %
Sasaran 11 : Terlaksananya Penetapan Hasil Pemilu				

1	Persentase pelaksanaan tahapan hasil pemilu	100%	100%	100 %
2	Persentase penyelesaian sengketa penetapan hasil pemilu sesuai dengan aturan yang berlaku	100%	100%	100%
Sasaran 12 : Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara				
1	Persentase KPU Kabupaten yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%	100%	100 %
2	Persentase Satker yang menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai tepat waktu	100%	100%	100 %
Sasaran 13 : Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana				
1	Persentase Dukungan Operasional dan Sarana Prasarana Satker	100%	100%	100 %

KPU Kabupaten Donggala secara umum terus meningkatkan capaian kinerjanya dengan dukungan dan komitmen atas peran aktif dari semua anggota dan sekretariat KPU Kabupaten Donggala. Selanjutnya analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas**

KPU Kabupaten Donggala menetapkan sasaran strategis “Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas”. Sejalan dengan prinsip – prinsip *good governance* dan *clean governance*, KPU selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas dan kinerja sesuai dengan aturan. Sasaran ini merupakan bentuk pertanggungjawaban KPU Kabupaten Donggala dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi serta pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penilaian dilakukan secara keseluruhan dari tingkat Pusat hingga tingkat Kabupaten/Kota. Langkah –langkah perbaikan terus dilakukan KPU guna meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU dari tingkat Pusat hingga ke tingkat KPU Kabupaten/Kota. Pada tahun 2024 belum dilaksanakan penilaian akuntabilitas. Penilaian akuntabilitas Kinerja juga dapat dilihat dari besaran serapan anggaran yang telah dicapai selama tahun 2024. Serapan anggaran yang dicapai merupakan wujud capaian output yang diperoleh sesuai dengan target yang telah ditentukan.

2. Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat serta memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis. Ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum bertugas untuk merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal tahapan Pemilu. Dalam merencanakan program dan anggaran, kerangka acuan yang digunakan adalah Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum yang ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum. Keputusan tersebut memuat tentang uraian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum selama rentang waktu yang ditetapkan dalam Renstra tersebut.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah juga mengamanatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), kerangka ekonomi makro, dan pokokpokok kebijakan fiskal.

Pada Tahun Anggaran 2024, KPU Kabupaten Donggala melakukan Revisi DIPA sebanyak 12 kali termasuk Revisi Pengesahan Hibah Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024.

3. Terwujudnya Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, diperlukan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan bertanggung dalam pelaksanaan regulasi pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan Pelatihan Teknis Kepemiluan yang berguna mewujudkan Sumber Daya Manusia yang mampu menjalankan tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serta mampu menjawab tantangan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KPU Kabupaten Donggala turut serta hadir sebagai peserta pada Pelatihan Teknis Kepemiluan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.



4. Terwujudnya Sosialisasi/Penyuluhan / Bimbingan Teknis Tahapan Pemilu

Kegiatan yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota adalah :

A. Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

Fasilitasi Pengelolaan Informasi Publik adalah kegiatan untuk melayani permohonan informasi yang masuk ke PPID KPU Kabupaten/Kota

B. Pengelolaan dan Fasilitasi Kerjasama Hubungan Antar Lembaga.

Dalam rangka melaksanakan hubungan antar Lembaga yang

berkelanjutan dan berkesinambungan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan penguatan hubungan antar lembaga, kegiatan ini ditujukan untuk mensinergikan, mensukseskan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Beberapa langkah kerja yang dilakukan dalam mencapai target yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi penguatan hubungan antar lembaga dalam rangka meningkatkan partisipasi Masyarakat
- melaksanakan kegiatan penguatan hubungan antar lembaga, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dengan berpedoman pada buku Petunjuk Teknis Hubungan Antar Lembaga yang disusun oleh KPU
- melaksanakan kegiatan sosialisasi penguatan hubungan antar lembaga dengan melibatkan Narasumber dari KPU, Akademisi, Media, Kementerian/Lembaga dan Tokoh Masyarakat/local point yang mampu menjalin kerjasama, membangun jejaring dan menggugah kesadaran politik masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
- pelaksanaan kegiatan sosialisasi penguatan hubungan antar lembaga di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan KPU dalam pelaksanaannya sesuai jadwal kegiatan yang telah dibuat
- kegiatan tatap muka/luring dilaksanakan dengan menyesuaikan alokasi anggaran (peserta dari Kementerian/Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Lembaga Kemasyarakatan dan Stakeholder)
- sosialisasi hasil Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerjasama kepada Kementerian/Lembaga Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah, Lembaga Kemasyarakatan dan Stakeholder mengenai Kebijakan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024; dan
- KPU Kabupaten/Kota wajib untuk menyusun laporan dan dokumentasi kegiatan Hubungan Antar Lembaga.

C. Fasilitasi Pendidikan Pemilih Segmen Perempuan, Pemula dan Disabilitas

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka sosialisasi mekanisme atau proses dalam mendidik pemilih dengan segmen perempuan, pemula dan

disabilitas. Program kerja ini menjadi penting bagi KPU karena merupakan salah satu program kerja Nasional yang ditargetkan KPU dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Output yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- terlaksanakannya keterbukaan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- terlayannya pemohon informasi baik yang datang secara langsung maupun melalui e-PPID KPU Kabupaten/Kota;
- ter-updatenya data dan informasi di laman e-PPID KPU Kabupaten/Kota;
- meningkatnya kapasitas dan kemampuan dalam pengelolaan Informasi Publik dan Kehumasan;
- terlaksanakannya sosialisasi penguatan Hubungan Antar Lembaga dalam rangka meningkatkan partisipasi Masyarakat;
- terlaksanakannya hubungan baik dan berkesinambungan antara KPU Kabupaten/Kota dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah dan Lembaga Kemasyarakatan;
- terjalinnya kerja sama dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah dan Lembaga Kemasyarakatan;
- terlaksanakannya sinergisitas kebijakan dan program kegiatan dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah dan Lembaga Kemasyarakatan;
- terlaksanakannya supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja sama (PKS) KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- tersedianya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan Hubungan Antar Lembaga di KPU Kabupaten/Kota; dan
- terlaksanakannya kegiatan Fasilitasi Pendidikan Pemilih Segmen Perempuan, Pemula dan Disabilitas dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

5. Terwujudnya Pengelolaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi

KPU Kabupaten Donggala memastikan kesiapan sarana dan prasarana teknologi informasi sebagai penunjang penyelesaian tugas-tugas perkantoran.

Penerapan teknologi informasi dapat dilihat dari penggunaan aplikasi SIDALIH berbasis web online yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

6. Terwujudnya Fasilitasi Badan Adhoc Dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu

Kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat KPU Kabupaten/Kota adalah terkait dengan dukungan kegiatan persiapan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, yaitu Koordinasi Pembentukan Adhoc. Kegiatan tersebut di atas merupakan kegiatan Prioritas Nasional (PN) dalam mendukung Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, yang mencakup :

1. koordinasi Pembentukan Adhoc di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
2. pelaksanaan Seleksi Adhoc di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
3. pembayaran Honorarium Adhoc; dan
4. pemenuhan Biaya Operasional Adhoc.

Output yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan adalah terlaksanakannya kegiatan sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan untuk mencapai hasil, yaitu :

1. terlaksananya kegiatan koordinasi pembentukan Badan Adhoc secara tepat waktu;
2. terlaksananya kegiatan pembentukan/seleksi Badan Adhoc secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. terlaksananya pembayaran honorarium Badan Adhoc sesuai dengan standar yang ditentukan oleh kementerian keuangan; dan
4. terlaksananya tahapan pemilu di tingkat PPK dan PPS dengan lancar dan laporan yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

KPU Kabupaten Donggala melakukan pengawasan dan monitoring

pelaksanaan anggaran khususnya belanja honorarium, belanja bahan dan belanja barang non operasional kebutuhan badan adhoc Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Donggala.

7. Terwujudnya Perencanaan dan Pelaksanaan Kampanye Peserta Pemilu

Dalam mencapai target kegiatan yang ditetapkan maka dialokasikan anggaran yang digunakan untuk kebutuhan persiapan pelaksanaan kampanye, pencetakan dan pemasangan alat peraga kampanye, pelaksanaan deklarasi kampanye damai serta evaluasi dan laporan kegiatan kampanye Pemilu.

Output yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. terlaksanakannya persiapan tahapan pelaksanaan Kampanye;
2. tersampainya visi, misi, program dan/atau informasi lain Peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak kepada masyarakat;
3. terfasilitasinya pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak; dan
4. terlaksanakannya evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kampanye.



8. Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja diantaranya:

- a. melakukan pengelolaan logistik, pengolahan data logistik dan pencatatan logistik Pemilu/Pemilihan;
- b. melakukan analisa perencanaan kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan;
- c. melakukan persiapan logistik, pemetaan distribusi, termasuk penentuan jalur-jalur prioritas dan biayanya;
- d. melakukan pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu;
- e. melakukan koordinasi dengan Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota secara berjenjang; dan
- f. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan kebijakan KPU.

Output yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan adalah terlaksanakannya kegiatan sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan untuk mencapai hasil, yaitu:

- tersusunnya perencanaan logistik yang tepat sesuai kebutuhan dan regulasi yang berlaku;
- terlaksananya penguatan kelembagaan bidang pengadaan barang dan jasa di tingkat Satker; dan
- tersusunnya dokumentasi dan laporan pengelolaan logistik dengan baik.





Keterangan gambar : Proses Pengawasan Pelipatan Surat Suara Pemilu 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Donggala



Keterangan gambar : Upacara Pelepasan Distribusi Logistik Pemilu 2024 ke Badan Adhok se Kabupaten Donggala

9. Terlaksananya Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu

Dalam mencapai target kegiatan yang ditetapkan maka dialokasikan anggaran yang dipergunakan untuk dukungan kegiatan berupa ATK, konsumsi rapat, perjalanan dinas, honor kelompok kerja atau kebutuhan lain yang diatur dan ditetapkan KPA masing-masing Satker dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

Output yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan adalah adanya pemahaman terhadap proses pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi Suara Pemilu kepada Satker KPU Kabupaten/Kota, Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemilihan Suara (PPS) dengan baik, sehingga Satker dapat melaksanakan tahapan tersebut dengan baik.

10. Persentase kegiatan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten Donggala

Output yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan adalah ketersediaan anggaran dan sarana pendukung lainnya dalam proses pelaksanaan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten Donggala terpilih Tahun 2024.

11. Terlaksananya Penetapan Hasil Pemilu

Output yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan adalah ketersediaan anggaran dan sarana pendukung lainnya pada pelaksanaan tahapan dan penyelesaian sengketa hingga penetapan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan peraturan yang berlaku.



12. Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Dalam pelaksanaan anggaran, KPU Kabupaten Donggala telah menerapkan penggunaan aplikasi SIMONIKA dalam proses penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran.

Beberapa manfaat aplikasi SIMONIKA (Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan) antara lain sebagai berikut:

- a. aplikasi SIMONIKA berbasis web sehingga operator dapat mengerjakan Laporan Penggunaan Anggaran secara cepat, dimanapun dan kapan pun dengan menggunakan laptop, *tablet dan handphone*
- b. aplikasi SIMONIKA dapat menyajikan profil setiap Satker KPU meliputi jumlah anggaran dan realisasi, struktur organisasi, jumlah Pegawai Organik/Non Organik, KPA/PA, Bendahara, Pengelola Keuangan dan nomor rekening bank seluruh Satker KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c. melalui aplikasi SIMONIKA, Pimpinan di KPU RI dan Pimpinan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat memonitor kegiatan Satker KPU secara periodik sesuai kebutuhan, dapat dilihat perhari, bulan atau 1 (satu) tahun berjalan;
- d. aplikasi SIMONIKA dapat menyajikan informasi-informasi kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU RI sebagai pedoman KPU di tingkat Satker.

Ketua KPU Kabupaten Donggala selaku Divisi Keuangan, Umum dan Logistik turut mengawasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran pada Satuan Kerja KPU Kabupaten Donggala

13. Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana

Dalam mencapai target kegiatan yang ditetapkan maka dialokasikan anggaran yang dipergunakan untuk dukungan kegiatan berupa ATK, konsumsi rapat, perjalanan dinas, honor kelompok kerja atau kebutuhan lain yang diatur dan ditetapkan KPA masing-masing Satker dalam mendukung pelaksanaan kegiatan perkantoran.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada KPU Kabupaten Donggala dapat diuraikan pada tabel berikut:

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET	REALISASI	
				NILAI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Fasilitasi Pengelola Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah pemilihan dan Alokasi Kuorsi	32.916.186.000	100%	32.916.130.899	99,99
2	Perencanaan dan Penggangan Pemilu	897.117.000	100%	896.605.407	99,94
3	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	104.540.000	100%	104.465.740	99,93
4	Sosialisasi / Penyuluhan / Bimbingan Teknis Tahapan Pelaksanaan	205.954.000	100%	205.706.967	99,88
5	Persiapan Kebutuhan Saran IT Pemilu	9.161.000	100%	9.133.000	99,69
6	Pengelolaan Sarana IT Pemilu	74.479.000	100%	74.469.888	99,99
7	Honorarium Badan Adhok	18.293.908.000	100%	18.286.607.781	99,96
8	Pengelolaan Kampanye Pemilu	8.220.000	100%	8.218.000	99,98
9	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	26.830.000	100%	26.830.000	100,00
10	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.426.913.000	100%	1.426.406.233	99,96
11	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	19.651.000	100%	19.644.000	99,96
12	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	36.259.000	100%	36.255.422	99,99
13	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	3.427.400.000	100%	3.427.125.000	99,99
14	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	7.161.000	100%	7.150.400	99,85

15	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	8.112.000	100%	7.980.000	98,37
16	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	10.000	100%	0	-
17	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	4.575.000	100%	4.550.000	99,45
18	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	25.646.000	100%	25.615.240	99,88
19	Layanan Perkantoran Gaji dan Tunjangan	2.244.253.000	100%	2.243.443.222	99,96
20	Layanan Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan Kantor	197.132.000	100%	197.111.172	99,99
JUMLAH		59.933.507.000	100%	59.923.448.371	99,98

KPU Kabupaten Donggala mengelola Dana Hibah Pemilihan Kepala Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 sebesar Rp. 37.295.187.000,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang diperoleh berdasarkan Adendum Naskah Perjanjian Hibah Nomor 032/1473/KESBBANGPOL/2024 DAN Nomor 747/KU.07-NK/7203/2024 Tanggal 23 Agustus 2024 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi dalam menjalankan tugasnya, untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi, dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dalam rangka perwujudan good governance.

Selain itu, juga digunakan sebagai alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan, sasaran atau kegiatan utama serta dapat pula digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Kuncinya adalah penekanan pada tujuan, sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala dimasa yang akan datang, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala secara konsisten akan melaksanakan berbagai kegiatan dalam membantu Komisioner dalam penyelenggaraan Pemilu yang semakin berkualitas. Atas hasil pengukuran capaian kinerja yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun 2024 sebagai bahan acuan dalam rangka pencapaian sasaran strategis tahun 2020 - 2024.

KPU Kabupaten Donggala terus melakukan upaya perbaikan konsistensi penetapan sasaran, indikator sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan targetnya. Selain itu, perlu dibangun sistem-sistem yang mendukung optimalisasi pencapaian kinerja seperti sistem pencatatan, sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai sehingga data yang disajikan dapat menyajikan kesahihan Penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, hanya akan menjadi pemenuhan kewajiban formal belaka jika tidak ada komitmen yang kuat dari pimpinan dan pegawai untuk mengimplementasikan Kinerja terpadu dan berkesinambungan.

Secara umum Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Donggala selama Tahun 2024 sebagaimana yang tercantum dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 dari sasaran strategis yang ditetapkan dalam 2 (dua) Program, Kegiatan dan Output dapat direalisasikan. Dari data pencapaian kinerja dari KPU Kabupaten Donggala dapat menjadi pemacu semangat dan motivasi dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Visi dan Misi KPU Kabupaten Donggala dapat terwujud guna mendukung tercapainya Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Kiranya Laporan Kinerja KPU Kabupaten Donggala ini dapat memenuhi kewajiban sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa mendatang. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan) dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang. Namun kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih belum memenuhi harapan, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.

Donggala, Januari 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

KETUA,

WURBIA

LAMPIRAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Nurbia
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Donggala

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Donggala, 15 Pebruari 2024

Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Donggala

Ketua



Nurbia

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KPU KABUPATEN DONGGALA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Evaluasi atas akuntabilitas Kinerja KPU	B
		Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	80%
2	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran	Terlaksananya Perencanaan Program dan Penganggaran Pemilu	1 Laporan
3	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Persentase Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM di bidang kepemiluan	100%
4	Terwujudnya Sosialisasi/Penyuluhan / Bimbingan Teknis Tahapan Pemilu	Persentase pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat umum, pemilih pemula, perempuan dan disabilitas	100%
		Persentase partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu	77,5%
		Persentase pengelolaan informasi melalui PPID dan E-PPID	100%
		Persentase Informasi dan publikasi tahapan pemilu melalui website resmi dan media sosial KPU Kabupaten Donggala	100%
5	Terwujudnya Pengelolaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman dan handal	100%
		Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%
6	Terwujudnya Fasilitasi Badan Adhoc Dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu	Terlaksananya Pembayaran Honorarium dan Operasional PPK, PPS dan KPPS	1 Laporan
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara PPK, PPS dan KPPS	1 Laporan
		Evaluasi dan Monitoring Kinerja PPK dan PPS	1 Laporan
7	Terwujudnya Perencanaan dan Pelaksanaan Kampanye Peserta Pemilu	Terlaksananya Penetapan Jadwal Kampanye Peserta Pemilu	1 Laporan
		Persentase kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100%
8	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu	Persentase kesiapan anggaran pengadaan dan distribusi logistik Pemilu	100%
		Persentase pelaksanaan pengadaan dan distribusi logistik Pemilu	100%
		Persentase penyimpanan dan inventarisasi dokumen logistik pemilu	100%
		Terlaksananya Laporan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilu	1 Laporan
9	Terlaksananya Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu	Persentase kesiapan anggaran tahapan pemungutan dan penghitungan suara	100%
		Persentase Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan peraturan yang berlaku	100%
		Terlaksananya evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	1 Laporan

10	Persentase kegiatan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten Donggala	Persentase fasilitasi penyiapan sumpah janji	100%
		Persentase pelaksanaan kegiatan sumpah janji tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku	100%
11	Terlaksananya Penetapan Hasil Pemilu	Persentase pelaksanaan tahapan hasil pemilu	100%
		Persentase penyelesaian sengketa penetapan hasil pemilu sesuai dengan aturan yang berlaku	100%
12	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Persentase KPU Kabupaten yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%
		Persentase Satker yang menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai tepat waktu	100%
13	Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Persentase Dukungan Operasional dan Sarana Prasarana Satker	100%

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp	24.430.158.000
2. Program Dukungan Manajemen	Rp	2.302.107.000
Jumlah Pagu KPU Kabupaten Donggala	Rp	26.732.265.000

Donggala, 15 Pebruari 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Donggala



RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024
KPU KABUPATEN DONGGALA
KETUA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Evaluasi atas akuntabilitas Kinerja KPU	B	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	0
		Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	80%	Penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi	
2	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran	Terlaksananya Perencanaan Program dan Penganggaran Pemilu	1 Laporan	Rapat Pembahasan Perencanaan Anggaran, Perjalanan Dinas menghadiri undangan kegiatan, perjalanan dinas dalam rangka koordinasi / konsultasi / monitoring dan evaluasi	543.839.000
3	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Persentase Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM di bidang pemilihan	100%	Rapat Internal, Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan dan mengikuti bimtek, biaya diklat	105.160.000
4	Terwujudnya Sosialisasi/ Penyuluhan / Bimbingan Teknis Tahapan Pemilu	Persentase pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat umum, pemilih pemula, perempuan dan disabilitas	100%	Sosialisasi melalui media cetak / media elektronik / media online, Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan, Rapat Internal dan Rapat bersama stakeholder	206.264.000
		Persentase partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu	77,5%		0
		Persentase pengelolaan informasi melalui PPID dan E-PPID	100%		0
		Persentase Informasi dan publikasi tahapan pemilu melalui website resmi dan media sosial KPU Kabupaten Donggala	100%		0
5	Terwujudnya Pengelolaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman dan handal	100%	Rapat Internal tentang kesiadaan dan kebutuhan sarana dan prasarana Teknologi Informasi	9.161.000

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%	Perjalanan Dinas menghadiri undangan/kegiatan, perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi	75.099.000
6	Terwujudnya Fasilitasi Badan Adhoc Dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu	Terlaksananya Pembayaran Honorarium dan Operasional PPK, PPS dan KPPS	1 Laporan	Laporan Anggaran dan Realisasi Honorarium dan Operasional Badan Adhoc sesuai dengan peraturan yang berlaku	5.138.150.000
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara PPK, PPS dan KPPS	1 Laporan	Laporan Bimbingan Teknis PPK, PPS dan KPPS	3.348.348.000
		Evaluasi dan Monitoring Kinerja PPK dan PPS	1 Laporan	Laporan Evaluasi Kinerja Badan Adhoc	0
7	Terwujudnya Perencanaan dan Pelaksanaan Kampanye Peserta Pemilu	Terlaksananya Penetapan Jadwal Kampanye Peserta Pemilu	1 Laporan	Rapat Pleno Penetapan Jadwal Kampanye Peserta Pemilu	8.220.000
		Persentase kegiatan kampanye Pemilu yang damai, tertib, teratur dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100%	Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring dan supervisi pelaksanaan kampanye	0
8	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu	Persentase kesiapan anggaran pengadaan dan distribusi logistik Pemilu	100%	Rapat Internal dan Rapat bersama stakeholder	27.410.000
		Persentase pelaksanaan pengadaan dan distribusi logistik Pemilu	100%	Rapat Internal dan Rapat bersama Stakeholder, Pengadaan dan distribusi logistik sesuai dengan aturan yang berlaku, Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan/kegiatan	1.425.913.000
		Persentase penyimpanan dan inventarisasi dokumen logistik pemilu	100%	Rapat Internal dan Rapat bersama stakeholder, Perjalanan Dinas dalam rangka Supervisi dan Monitoring	19.601.000
		Terlaksananya Laporan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilu	1 Laporan	Penyusunan Laporan Pengadaan dan Distribusi Logistik	0

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEMATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Terlaksananya Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu	Persentase kesiapan anggaran tahapan pemungutan dan penghitungan suara	100%	Pembentukan Polja Pemungutan dan Penghitungan Suara, Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan/kegiatan	36.599.000
		Persentase Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan peraturan yang berlaku	100%	Pembayaran Operasional KPPS, Perjalanan Dinas Supervisi, Monitoring, menghadiri undangan/kegiatan	3.427.400.000
		Terlaksananya evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	1 Laporan	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	7.161.000
10	Persentase kegiatan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten Donggala	Persentase fasilitasi penyiapan sumpah janji	100%	Rapat Internal dan penyediaan biaya operasional kegiatan sumpah janji	8.112.000
		Persentase pelaksanaan kegiatan sumpah janji tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku	100%	Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan / kegiatan	12.450.000
11	Terlaksananya Penetapan Hasil Pemilu	Persentase pelaksanaan tahapan hasil pemilu	100%	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Hasil Pemilu	4.575.000
		Persentase penyelesaian sengketa penetapan hasil pemilu sesuai dengan aturan yang berlaku	100%	Rapat Pembahasan penyelesaian sengketa penetapan hasil pemilu, Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan/kegiatan, perjalanan dinas dalam rangka koordinasi / konsultasi	25.646.000
12	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Persentase KPU Kabupaten yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan Barang Milik Negara secara berkala sesuai peraturan yang berlaku	2.026.593.000
		Persentase Saker yang menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai tepat waktu	100%	Monitoring ketersediaan Pagu Gaji dan Tunjangan Pegawai sesuai kebutuhan Saker	

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Persentase Dukungan Operasional dan Sarana Prasarana Satker	100%	Monitoring dan Evaluasi dukungan operasional dan Sarana Prasarana sebagai pendukung penyelesaian tugas-tugas perkantoran	275.514.000

Donggala, 15 Pebruari 2024



RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024
KPUKABUPATEN DONGGALA
KETUA

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	NAMA KEGIATAN/AKSI	TARGET KEGIATAN / AKSI	PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN				ANGGARAN
						I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Evaluasi atas akuntabilitas Kinerja KPU	B	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara					-
		Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	80%	Penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi	Penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi					-
2	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran	Terlaksananya Perencanaan Program dan Penganggaran Pemilu	1 Laporan	Pengelolaan Rencana, Program dan Anggaran Kebutuhan Pemilu	Rapat Pembahasan Perencanaan Anggaran, Perjalanan Dinas menghadiri undangan kegiatan, perjalanan dinas dalam rangka koordinasi / konsultasi / monitoring dan evaluasi					543.839.000
3	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Persentase Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM di bidang kepemiluan	100%	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Rapat Internal, Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan dan mengikuti bimtek, biaya diklat					105.160.000
4	Terwujudnya Sosialisasi/ Penyuluhan / Bimbingan Teknis Tahapan Pemilu	Persentase pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat umum, pemilih pemula, perempuan dan disabilitas	100%	Sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat umum, pemilih pemula, perempuan dan disabilitas	Sosialisasi melalui media cetak / media elektronik / media online, Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan, Rapat Internal dan Rapat bersama stakeholder					206.264.000
		Persentase partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu	77,5%	Sosialisasi peningkatan kesadaran pemilih dalam menggunakan hak pilihnya						-

•NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	NAMA KEGIATAN/AKSI	TARGET KEGIATAN/AKSI	PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN				ANOGARAN
						I	II	III	IV	
		Persentase pengelolaan informasi melalui PPID dan E-PPID	100%	Pengelolaan sarana dan prasarana PPID dan E-PPID						-
		Persentase Informasi dan publikasi tahapan pemilu melalui website resmi dan media sosial KPU Kabupaten Donggala	100%	Peningkatan layanan informasi melalui website dan akun media sosial KPU Kab. Donggala						-
5.	Terwujudnya Pengelolaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman dan handal	100%	Persiapan Kebutuhan Sarana IT	Rapat Internal tentang kesediaan dan kebutuhan sarana dan prasaranan Teknologi Informasi					9.161.000
		Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%	Pengelolaan saran IT Pemilu	Perjalanan Dinas menghadiri undangan/ kegiatan, perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi					75.099.000
6.	Terwujudnya Fasilitasi Badan Adhoc Dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu	Terlaksananya Pembayaran Honorarium dan Operasional PPK, PPS dan KPPS	1 Laporan	Pembayaran Honorarium dan Operasional Badan Adhok	Laporan Anggaran dan Realisasi Honorarium dan Operasional Badan Adhok sesuai dengan peraturan yang berlaku					15.138.150.000
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara PPK, PPS dan KPPS	1 Laporan	Bimbingan Teknis kepada Badan Adhok	Laporan Bimbingan Teknis PPK, PPS dan KPPS					3.348.348.000
		Evaluasi dan Monitoring Kinerja PPK dan PPS	1 Laporan	Evaluasi Kinerja Badan Adhok	Laporan Evaluasi Kinerja Badan Adhok					-

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	NAMA KEGIATAN/AKSI	TARGET KEGIATAN/AKSI	PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN				ANGGARAN
						I	II	III	IV	
7	Terwujudnya Perencanaan dan Pelaksanaan Kampanye Peserta Pemilu	Terlaksananya Penetapan Jadwal Kampanye Peserta Pemilu	1 Laporan	Penetapan Jadwal Kampanye Peserta Pemilu	Rapat Pleno Penetapan Jadwal Kampanye Peserta Pemilu					8.220.000
		Persentase kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100%	Pelaksanaan Kampanye Peserta Pemilu	Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring dan supervisi pelaksanaan kampanye					
8	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu	Persentase kesiapan anggaran pengadaan dan distribusi logistik Pemilu	100%	Perencanaan Pengelolaan Logistik	Rapat Internal dan Rapat bersama stakeholder					27.410.000
		Persentase pelaksanaan pengadaan dan distribusi logistik Pemilu	100%	Pengadaan dan Distribusi Logistik sesuai dengan peraturan yang berlaku	Rapat Internal dan Rapat bersama Stakeholder, Pengadaan dan distribusi logistik sesuai dengan aturan yang berlaku, Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan/kegiatan					1.426.913.000
		Persentase penyimpanan dan inventarisasi dokumen logistik pemilu	100%	Penyimpanan dokumen logistik pemilu	Rapat Internal dan Rapat bersama stakeholder, Perjalanan Dinas dalam rangka Supervisi dan Monitoring					19.651.000
		Terlaksananya Laporan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilu	1 Laporan	Laporan pengelolaan logistik pemilu	Penyusunan Laporan Pengadaan dan Distribusi Logistik					
9	Terlaksananya Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu	Persentase kesiapan anggaran tahapan pemungutan dan penghitungan suara	100%	Kelompok Kerja Pemungutan dan Penghitungan Suara,	Pembentukan Pokja Pemungutan dan Penghitungan Suara, Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan/kegiatan					36.599.000

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	NAMA KEGIATAN/AKSI	TARGET KEGIATAN/AKSI	PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN				ANGGARAN
						I	II	III	IV	
		Persentase Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan peraturan yang berlaku	100%	Kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Pembayaran Operasional KPPS, Perjalanan Dinas Supervisi, Monitoring, menghadiri undangan/Kegiatan					3.427.400.000
		Terlaksananya evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	1 Laporan	Laporan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara					7.161.000
10	Persentase kegiatan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten Donggala	Persentase fasilitasi penyiapan sumpah janji	100%	Persiapan Kegiatan Sumpah Janji	Rapat Internal dan penyediaan biaya operasional kegiatan sumpah janji					8.112.000
		Persentase pelaksanaan kegiatan sumpah janji tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku	100%	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan / kegiatan					12.430.000
11	Terlaksananya Penetapan Hasil Pemilu	Persentase pelaksanaan tahapan hasil pemilu	100%	Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Hasil Pemilu					4.575.000
		Persentase penyelesaian sengketa penetapan hasil pemilu sesuai dengan aturan yang berlaku	100%	Penyelesaian sengketa hasil pemilu	Rapat Pembahasan penyelesaian sengketa penetapan hasil pemilu, Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan/kegiatan, perjalanan dinas dalam rangka koordinasi / konsultasi					25.646.000

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	NAMA KEGIATAN/AKSI	TARGET KEGIATAN/AKSI	PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN				ANGGARAN
						I	II	III	IV	
12	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Persentase KPU Kabupaten yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan Barang Milik Negara secara berkala sesuai peraturan yang berlaku	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan Barang Milik Negara					2.026.593.000
		Persentase Satker yang menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai tepat waktu	100%	Monitoring ketersediaan Pagu Gaji dan Tunjangan Pegawai sesuai kebutuhan Satker	Rapat Pembahasan Realisasi Anggaran Kebutuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai					
13	Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Persentase Dukungan Operasional dan Sarana Prasarana Satker	100%	Monitoring dan Evaluasi dukungan operasional dan Sarana Prasarana sebagai pendukung penyelesaian tugas-tugas perkantoran	Rapat Pembahasan dan Evaluasi dukungan Sarana Prasarana penunjang tugas-tugas perkantoran					275.514.000

Donggala, 15 Februari 2024

Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Donggala



**TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILU 2024
KABUPATEN DONGGALA**

NO	KECAMATAN	Jumlah DPT	PPWP					DPR RI					DPRD					LEMB. PENG. 2023					LEMB. PENG. 2024					KET
			PENGUNA HAK PILIH					PENGUNA HAK PILIH					PENGUNA HAK PILIH					PENGUNA HAK PILIH					PENGUNA HAK PILIH					
			DPT	DPTb	DPR	JH	PERSEN	DPT	DPTb	DPR	JH	PERSEN	DPT	DPTb	DPR	JH	PERSEN	DPT	DPTb	DPR	JH	PERSEN	DPT	DPTb	DPR	JH	PERSEN	
1.	Banawa	26.481	21613	490	186	22289	84%	23629	400	186	22195	84%	21629	400	186	22195	84%	21599	112	186	22287	83%	21468	145	186	21796	82%	JUMLAH STANDAR PARTISIPASI PEMILU 78%
2.	Banawa Tengah	8.465	7511	60	71	7642	90%	7511	57	71	7639	90%	7511	57	71	7639	90%	7511	54	71	7636	90%	7511	34	71	7636	90%	
3.	Banawa Selatan	18.842	15354	131	182	15667	83%	15354	124	182	15660	83%	15354	124	182	15660	83%	15354	121	182	15657	83%	15354	114	182	15650	83%	
4.	Baqusasa	17.038	13985	262	203	13530	79%	13029	130	203	13442	79%	13008	230	203	13442	79%	13001	206	203	13430	78%	12984	197	203	13384	79%	
5.	Pirendari	4.191	3278	33	5	3340	80%	3178	48	10	3236	77%	3177	48	10	3234	77%	3177	49	10	3236	77%	3177	44	9	3230	77%	
6.	Tumantosa	12.236	9914	57	59	10030	82%	9914	35	59	10008	82%	9914	35	59	10008	82%	9913	34	58	10008	82%	9914	34	59	10007	82%	
7.	Labuan	11.132	9061	79	67	9207	83%	9061	52	67	9180	82%	9061	52	67	9180	82%	9061	45	67	9173	82%	9061	39	67	9167	82%	
8.	Sindue	16.183	13254	454	91	13799	85%	13254	77	90	13421	83%	13254	77	90	13421	83%	13254	62	90	13406	83%	13254	62	90	13406	83%	
9.	Sindue Tomburabore	9.382	7382	76	42	7500	78%	7182	75	42	7299	78%	7182	75	42	7299	78%	7182	68	42	7297	78%	7182	66	42	7290	78%	
10.	Sindue Tobara	7.471	5862	42	58	5983	80%	5862	41	58	5961	80%	5862	41	58	5962	80%	5862	40	58	5961	80%	5862	31	58	5954	80%	
11.	Sireja	16.341	12649	122	170	12941	79%	12649	113	170	12932	79%	12649	113	170	12932	79%	12649	112	170	12931	79%	12649	111	170	12930	79%	
12.	Baleisang	18.403	14172	160	153	14485	79%	14172	140	153	14465	79%	14172	140	153	14465	79%	14172	100	153	14425	78%	14172	87	153	14412	78%	
13.	Baleisang Tanjung	8.557	7249	104	45	7398	83%	7249	82	45	7376	82%	7249	82	45	7376	82%	7249	73	45	7367	82%	7249	65	45	7359	82%	
14.	Dampelai	23.409	17951	113	151	18235	78%	17951	130	151	18232	78%	17951	130	151	18232	78%	17951	102	151	18204	78%	17951	93	151	18194	78%	
15.	Sejai	19.300	14352	158	211	14712	77%	14352	147	211	14710	77%	14352	147	211	14710	77%	14352	123	211	14686	77%	14352	121	211	14684	77%	
16.	Sejai Ulu	7.253	5390	47	62	5499	76%	5390	34	62	5486	76%	5390	34	62	5486	76%	5390	25	62	5477	76%	5390	20	62	5472	75%	
Jumlah		224.886	177805	2431	1761	182047	83%	177697	1785	1761	181241	83%	177696	1786	1761	181243	83%	177679	1526	1761	180966	80%	177527	1284	1760	180571	80%	